



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

Dian Siti Hadianti, jenis kelamin : Perempuan, kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Katulampa Rt 001/010, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat; untuk selanjutnya disebut.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 20 September 2024 Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Bgr tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 20 September 2024 Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Bgr tentang hari dan tanggal sidang;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi serta memperhatikan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 20 September 2024 dibawah register Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Bgr, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 01 Juni 1996 anak Perempuan dari Toto Rishadi dan Neneng Hidayah sebagaimana bukti dari Akte Lahir No. 4587/97 Tertanggal 24 April 1997 dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor (Fotocopy Terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan data pemberkasan di dinas Pendidikan Seperti (Ijazah,Ktp,Kartu Keluarga,Buku Nikah). Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Siti Hardiyanti diganti menjadi Dian Siti Hadianti
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari Siti Hardiyanti diganti menjadi Dian Siti Hadianti menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Bogor

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bogor, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dari nama asal Siti Hardiyanti diganti menjadi Dian Siti Hadianti
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil No.47 Tanggal 24 April 1997 dari semula tercatat atas nama Siti Hardiyanti diganti menjadi Dian Siti Hadianti
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dian Siti Hadianti, NIK: 3271024206960004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 4587/97, tanggal 24 April 1997, atas nama Siti Hardiyanti, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3271020804200004 atas nama kepala keluarga Teguh Dwi Pamungkas, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 18-04-2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 703/75/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, atas nama Teguh Dwi Pamungkas dengan Dian Siti Hadianti, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Teguh Dwi Pamungkas dan saksi Toto Rishadi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Dwi Pamungkas menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Katulampa RT001 RW010 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon akan mengubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Siti Hardiyanti menjadi Dian Siti Hadianti;
- Bahwa Pemohon akan mengubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon karena untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang telah dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Sejak pertama kali kenal dengan Pemohon, saksi hanya mengetahui Pemohon bernama Dian Siti Hadianti;
- Bahwa sebelum adanya permohonan ini saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana maupun masalah dengan bank;

2. Saksi Toto Rishadi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Katulampa RT001 RW010 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon akan mengubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Siti Hardiyanti menjadi Dian Siti Hadianti;
- Bahwa Pemohon akan mengubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon karena untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang telah dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Sejak lahir Pemohon saksi beri nama Dian Siti Hadianti;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Siti Hardiyanti karena yang mengurus Akta Kelahiran Pemohon adalah orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana maupun masalah dengan bank;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan Pemohon dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap telah tercatat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon dan keterangan Para Saksi serta bukti-bukti tertulis di persidangan, Pemohon ingin mengajukan perubahan Akta Kelahiran sekaligus mencatatkan/mendaftarkan data yang benar tentang kutipan Akte Pencatatan Sipil Nomor 4587/97 tanggal 24 April 1997 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor agar nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula tercatat atas nama Siti Hardiyanti diganti menjadi Dian Siti Hadianti;

Menimbang, bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dimaksudkan agar nama menjadi sesuai dengan data pemberkasan di Dinas Pendidikan seperti KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan untuk tertib administrasi agar kedepannya Pemohon tidak terkendala dalam pengurusan dokumen-dokumen administrasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mencatatkan perubahan/perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut perlu ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon tinggal sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) butir a Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Katulampa Rt 001/010, Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, yang artinya Pemohon

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bogor;

Menimbang, bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah merupakan hak individu dari seseorang dengan segala pertimbangan tersendiri oleh orang tersebut, namun untuk perubahan/perbaikan nama tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri di wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon agar mendapatkan kepastian hukum mengenai perubahan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan Pemohon sendiri, serta bukti-bukti tertulis yang diajukan di Persidangan, maka ternyata bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4587/97 tanggal 24 April 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dari yang sebelumnya tertulis Siti Hardiyanti diganti menjadi Dian Siti Hadianti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor agar mencatat perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4587/97 tanggal 24 April 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dari yang sebelumnya tertulis Siti Hardiyanti diganti menjadi Dian Siti Hadianti, dalam register Catatan Sipil di dalam tahun yang sedang berjalan;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Daniel Mario H Sigalingging, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam sistem elektronik, dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Ida Lestari, S.H.,

Daniel Mario H Sigalingging, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
Proses	Rp. 100.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00,-
Redaksi	Rp. 10.000,00,-
Meterai	Rp. 10.000,00,-
Sumpah	<u>Rp. 20.000,00,-+</u>
J u m l a h	Rp. 180.000,00,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)